



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 108 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 77);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
5. Pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
6. Pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Kepala Perangkat Daerah.
7. Pihak Lain adalah pihak-pihak diluar Pemerintah Provinsi yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara/Daerah atau Pihak Ketiga.
8. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
9. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.

BAB II
SEWA

Pasal 2

- (1) Barang milik daerah yang belum dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah, dapat disewakan kepada Pihak Lain dengan ketentuan:
 - a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Perangkat Daerah;

b. memperoleh

- b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh Pihak Lain secara tidak sah.
- (2) Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan Pemerintah Provinsi dan tidak mengganggu tugas dan fungsi penyelenggara Perangkat Daerah.
 - (3) Barang milik daerah yang disewakan tidak mengubah status kepemilikannya.

Pasal 3

- (1) Penyewaan barang milik daerah yang berada dalam Daftar Barang Pengelola dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Penyewaan barang milik daerah yang berada dalam Daftar Barang Pengguna dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan dari Pengelola.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa dan dapat diperpanjang.
- (2) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; dan
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Barang milik daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dimanfaatkan Pihak Lain dengan cara sewa, tidak dapat dipungut retribusi atas pemanfaatan barang tersebut.
- (4) Hasil penerimaan sewa disetor ke rekening Kas Daerah secara bruto.

BAB III
FORMULA TARIF SEWA

Pasal 5

- (1) Formula tarif/besaran nilai sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari:
 - a. tarif pokok sewa; dan
 - b. faktor penyesuaian sewa.
- (2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan hasil penilaian.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. tanah dan/atau bangunan dalam rangka menentukan tarif pokok sewa di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan oleh Penilai Publik; dan
 - b. tanah dan/atau bangunan dalam rangka menentukan tarif pokok sewa sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dilakukan oleh Tim Pemanfaatan.
- (4) Faktor penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. priodesitas sewa.
- (5) Formula tarif/besaran nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.

(2) Kelompok

- (2) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (3) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (4) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Pasal 7

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Kategori I, meliputi :
 - 1. Swasta;
 - 2. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
 - 3. Badan hukum yang dimiliki negara;
 - 4. Lembaga pendidikan asing; atau

5. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
 - b. Kategori II, meliputi :
 1. Yayasan;
 2. Koperasi;
 3. Lembaga Pendidikan Formal; atau
 4. Lembaga Pendidikan Non Formal.
 - c. Kategori III, meliputi :
 1. Lembaga Sosial;
 2. Lembaga Sosial Keagamaan;
 3. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara; atau
 4. Lembaga/organisasi internasional/asing.
- (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan permohonan/usulan sewa.

Pasal 8

- (1) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 4 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- (2) Lembaga Sosial dan Lembaga Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/ atau keagamaan di Indonesia.
- (3) Lembaga Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri milik swasta, meliputi :
 - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; atau
 - d. lembaga pendidikan tinggi.

(4) Lembaga

- (4) Lembaga Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi :
- a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim atau kegiatan keagamaan lainnya.

Pasal 9

Dalam hal ditemukan data lain, maka penilaian terhadap kategori bentuk kelembagaan dapat disesuaikan.

Pasal 10

- (1) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota dan Dharma Wanita dapat diberikan faktor penyesuai sebesar 65% (enam puluh lima persen).
- (3) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. bentuk kelembagaan kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. bentuk kelembagaan kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. bentuk kelembagaan kategori II dan kategori III sebesar 5% (lima persen).

(5) Besaran

- (5) Besaran faktor penyesuai sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen);
dan
 - d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur; dan
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Nopember 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Nopember 2018

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 108 SERI E.